

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

(Suatu Tinjauan dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

**Burham Pranawa**

Fakultas Hukum Universitas Boyolali / [burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

**Ananda Megha Wiedhar Saputri**

Fakultas Hukum Universitas Boyolali / [wiedharsaputrianandamegga@gmail.com](mailto:wiedharsaputrianandamegga@gmail.com)

**Ikhsan Nurdiyanto**

Fakultas Hukum Universitas Boyolali / [ikhsannurdofc@gmail.com](mailto:ikhsannurdofc@gmail.com)

## *Info Artikel*

## *Abstract*

**Keywords :**  
(*Mental Disorder, Accountability, Persecution*)

*Cases of criminal acts of persecution causing death are serious violations and can violate human rights. The state has regulated these crimes in laws in order to achieve justice and balance between rights and obligations.*

*Cases of the crime of abuse causing death are very rare cases, because in this case the perpetrator was a person with a mental disorder who beat the victim to the point of causing death. With this case, the authors are interested in the law used and what steps the police took to resolve the case. Based on the background of the problems above, the author intends to conduct research with the title "criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts of persecution that cause death (Case Study at the Sambu Boyolali Police).*

*In conducting the research above, the authors used an approach method, namely by means of an empirical juridical approach, namely an approach carried out based on direct interviews. The type of research used is descriptive, namely research that is intended to provide data as accurately as possible, circumstances, or other symptoms. Sources of data based on primary and secondary data sources with the method of collecting library data interviews and field studies. The results obtained in this study are criminal liability by people with mental disorders who commit criminal acts of abuse that cause death, possible obstacles faced by police investigators in handling this case and how to handle cases against people with mental disorders who commit crimes.*

## *Abstrak*

**Kata kunci:**

Kasus tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah pelanggaran berat serta dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Negara telah mengatur tentang tindak Pidana tersebut dalam Undang-Undang guna

(Gangguan Jiwa,

Pertanggungjawaban,

Penganiayaan)

tercapainya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kasus tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini termasuk kasus yang sangat jarang terjadi, karena dalam kasus ini pelaku adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang melakukan pemukulan terhadap korbanya hingga menyebabkan kematian. Dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik dengan hukum yang digunakan serta langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus tersebut. Berdasar latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Di Polsek Sambu Boyolali)” Dalam melakukan penelitian di atas penulis menggunakan metode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara melakukan wawancara langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sumber data berdasarkan sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan wawancara dan studi lapangan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana oleh orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemungkinan kendala yang dihadapi pihak penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini serta bagaimana penanganan kasus terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana.

Masuk : 30 Agustus 2023

Diterima : 30 Oktober 2023

Terbit : 31 Oktober 2023

DOI :

10.36596/jbh.v7i2.1144

Corresponding Author:

[burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

## 1. PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu alat negara yang bertujuan menertibkan serta menata kehidupan suatu bangsa guna tercapainya suatu keadilan serta terlaksananya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai negara hukum, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002, Indonesia menerapkan sistem keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, demikian juga yang tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila yang menerangkan bahwa Seluruh Rakyat

Indonesia berhak mendapatkan segala macam keadilan termasuk keadilan hukum tanpa memandang antar ras, golongan, suku dan agama.<sup>1</sup>

Namun dalam praktiknya, penerapan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan terutama dalam hal penerapan hukum secara adil, selain itu terdapat pula asas legalitas yang menerangkan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, secara tidak langsung menyatakan bahwa apabila tindak pidana yang diperbuat telah diatur dan ditetapkan, maka wajib dan harus dilakukan proses pidana sesuai pasal yang mengatur.<sup>2</sup>

Penulis mengambil salah satu kasus yang terjadi Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada seorang penjual cilok keliling dengan menggunakan sebuah batu kali yang dipukulkan ke kepala korban hingga korban tidak sadarkan diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia, tindak pidana penganiayaan tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana pada Pasal 351 serta dalam kasus di atas mengakibatkan korbannya meninggal dunia maka Pasal tersebut ditambahkan butir ke 3 yang menerangkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian. Sehingga kasus di atas masuk dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Tetapi hal tersebut adalah hukuman apabila umum apabila yang melakukan adalah orang yang mampu bertanggungjawab, sedangkan dalam kasus diatas pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang apabila kita merujuk dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit-penyakit tidak dipidana.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bentuk penanganan kasus

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika 2010)

<sup>2</sup> I Made wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati “*Buku ajar Hukum Pidana*”, Cetakan Pertama (Bali: Nilacakra 2022)

penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dengan metode pendekatan normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, metode analisa data normatif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menjawab pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maka terlebih dahulu membahas ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Sehingga syarat pemidanaan menurut ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan menjadi :

- Alat bukti yg sah menurut UU;
- Mampu bertanggung jawab pada diri pelaku;
- Bersalah atas perbuatan;

Mampu bertanggungjawab adalah salah syarat mengenai Pertanggungjawaban pidana. Kemampuan Bertanggung Jawab KUHP WvS tidak memberikan rumusannya, namun dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi diantaranya: Simons <sup>3</sup>: kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psycis sedemikian, yang membenarkan adanya

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal. 119

penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni :

- Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- Dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut.

Van Hamel<sup>4</sup> : kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (*kecerdasan*) yang membawa 3 kemampuan:

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya;
- Mampu menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Memorie Van Toelichting secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab antara lain : tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat dalam hal :

- Tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- Ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa pada tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada seorang penjual cilok keliling dengan menggunakan sebuah batu kali yang dipukulkan ke kepala korban hingga korban tidak sadarkan diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia, kasus tersebut diproses oleh Polsek Sambi Kabupaten Boyolali. Polsek Sambi menerima dan memproses dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, selanjutnya Polsek Sambi melakukan penghentian penyidikan karena surat hasil

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 120

visum secara psikologi dari RSJD (Rumah Sakit Jiwa Daerah) Arif Zaenudin Solo hasilnya menyebutkan bahwa tersangka WARTONO benar menderita Gangguan Jiwa berat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Pelaku tindak pidana sebagaimana kasus tersebut di atas dengan hasil visum secara psikologi dari RSJD (Rumah Sakit Jiwa Daerah) Arif Zaenudin Solo hasilnya menyebutkan bahwa tersangka WARTONO benar menderita Gangguan Jiwa berat KUHP WvS menyebut dengan istilah “*jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit*” dan KUHP Nasional menyebut dengan istilah “*disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat*” hukum pidana dalam membahas kemampuan bertanggungjawab memberikan dua pendekatan yaitu tidak mampu bertanggungjawab dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab:

*Pertama*, tidak mampu bertanggung jawab adalah suatu keadaan kalau pelaku tindak pidana dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab maka pelaku tidak bisa diberikan sanksi pidana. Ketentuan yang mengatur Pasal 44 KUHP : “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana*”. Pasal 44 terdapat 2 hal yaitu : Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat, yang dilakukan dokter penyakit jiwa, Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya, yang menetapkan adalah hakim<sup>5</sup>.

Menurut KUHP jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak memberikan kategori atau indikator yang tidak dipidana apakah kategori ringan, sedang ataukah berat, *walaupun* dalam praktek pelaku yang memiliki gangguan jiwa ada sebagian juga dianggap mampu bertanggungjawab.

Pengaturan mengenai tidak mampu bertanggungjawab Pasal 39 UU No. 1 th 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia : “*Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangang disabilitas mental yang*

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (Bogor: Politeia 2013)

*dalam keadaan kekambuhan akurt dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”*. Dibandingkan dengan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah mengkategorikan disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang sedang dan berat yang bisa tidak dipidana atau hanya dikenakan tindakan. Sehingga pelaku tindak pidana yang mengalami yang mengalami jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit (menurut KUHP WvS) dan menyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual derajat sedang dan berat (KUHP Nasional) dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sehingga hakim dapat mempertimbangkan sebagai alasan pemaaf penghapus pidana sehingga tidak dipidana namun diberikan tindakan dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

*Kedua*, kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab, Terdakwa yang dianggap “kurang mampu bertanggung jawab” tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk meringankan dalam pemidanaan. KUHP W v S tidak memberikan definisi atau batasan mengenai kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam praktek hakim menggunakan yurisprudensi untuk menerapkan kekurangan kemampuan bertanggungjawab. Sehingga pelaku tindak pidana yang mengalami ODGJ yang mengalami jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit (menurut KUHP WvS) hakim masih perlu menilai dan mempertimbangkan apakah pelaku masuk kategori tidak mampu bertanggungjawab ataupun kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Kalau berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim pelaku masuk kategori kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab maka hakim akan mempertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Selanjutnya pengaturan mengenai kekurangan kemampuan bertanggungjawab menurut KUHP Nasional yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 : “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/ atau dikenai tindakan”, artinya yang masuk kategori Pasal 38 adalah bukan disabilitas mental dan/atau

disabilitas intelektual yang sedang dan berat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai faktor yang meringankan bagi terdakwa sehingga dapat dikenakan pidana dan/atau tindakan.

### **B. Bentuk Penanganan Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)**

Penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) prosesnya menurut hukum acara pidana berawal dari adanya temuan sendiri oleh pihak kepolisian, laporan atau pengaduan, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan yaitu untuk mencari peristiwa pidana setelah ditemukan peristiwa pidana ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu proses mencari bukti-bukti dan dengan bukti itu ditemukan tersangkanya, kalau memenuhi maka dilimpahkan ke penuntut umum, tapi kalau tidak memenuhi dilakukan penghentian penyidikan. Selanjutnya penuntut umum memeriksa Berita Acara Penyidikan dibuatlah surat dakwaan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk di sidangkan.

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa pada tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada seorang penjual cilok keliling dengan menggunakan sebuah batu kali yang dipukulkan ke kepala korban hingga korban tidak sadarkan diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia, kasus tersebut diproses oleh Polsek Sambi Kabupaten Boyolali. Polsek Sambi menerima dan memproses dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, selanjutnya Polsek Sambi melakukan penghentian penyidikan karena surat hasil visum secara psikologi dari RSJD (Rumah Sakit Jiwa Daerah) Arif Zaenudin Solo hasilnya menyebutkan bahwa tersangka WARTONO benar menderita Gangguan Jiwa berat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Pada kasus tersebut Polsek Sambi Kabupaten Boyolali menghentikan penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa berdasarkan surat hasil visum secara psikologi dari RSJD (Rumah Sakit Jiwa Daerah) Arif Zaenudin

Solo hasilnya menyebutkan bahwa tersangka WARTONO benar menderita Gangguan Jiwa berat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga layak dihentikan pendidikan.

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 ayat (1) sd. ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu tidak terdapat cukup bukti, bukan peristiwa pidana dan perkara dihentikan demi hukum, berdasarkan hal tersebut Polsek Sambu menurut penulis dalam menghentikan penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) sd. ayat (3) KUHAP. Seharusnya walaupun Tersangka mengalami gangguan jiwa, maka menurut penulis kalau perkara yang diperiksa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, ditemukan peristiwa pidana, dan tidak ada alasan dihentikan demi hukum, maka perkara tetap dilimpahkan ke Penuntut Umum, selanjutnya penuntut melimpahkan ke Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Sehingga Terdakwa mau dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab yang membawa konsekuensi adanya penghapusan pidana sehingga terdakwa tidak dipidana (Pasal 44 KUHP dan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 2023) atau terdakwa akan dinyatakan kurang kemampuan untuk bertanggungjawab dengan konsekuensi tetap dipidana tetapi ada keringanan hukuman dan atau dikenai tindakan (Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 2023) hal itu semua menjadi kewenangan dari hakim.

## **A. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana ODGJ yang melakukan tindak pidana ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 adalah dilakukan

dengan menggunakan dua pendekatan yaitu apakah pelaku tidak mampu bertanggungjawab ataukah pelaku kurang kemampuan untuk bertanggung jawab. Pertama, tidak mampu bertanggungjawab maka dasar acuannya adalah Pasal 44 KUHP dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 maka pelaku tidak dapat dipidana atau dikenakan tindakan. kedua, kurang kemampuan bertanggungjawab maka pelaku tetap dipidana namun ada alasan yang meringankan dan atau tindakan KUHP tidak mengatur namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur pada Pasal 38.

2. Bentuk Penanganan Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menggunakan hukum acara yang berlaku sesuai Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penghentian penyidikan yang dilakukan Polsek Sambu Boyolali dengan menggunakan Pasal 44 KUHP tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) sd. (3) KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2023 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena kewenangan penghapusan pidana karena tidak mampu bertanggungjawab menjadi kewenangan hakim sebagai alasan pemaaf.

## **B. Saran**

1. Pihak Penyidik seharusnya mempertimbangkan kepentingan korban penganiayaan dengan cara memproses pelaku ODGJ yang melakukan tindak pidana sampai dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Penuntut umum dalam memberikan petunjuk berita acara penyidikan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana dan memperhatikan kewenangan hakim di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika.

I Made Wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bali: Nilacakra.

R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan WvS.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.